



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN USAHA DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan urusan pemerintahan konkuren khususnya terkait dengan kewenangan dalam perizinan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan pedoman agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud;

b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memproses perizinan dan non perizinan di bidang energi dan ketenagalistrikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Bidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA DI BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat atau SKPD lingkup Provinsi yang melaksanakan urusan dan kewenangan di sektor perizinan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau SKPD lingkup Provinsi yang melaksanakan urusan dan kewenangan di sektor energi dan ketenagalistrikan.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non listrik.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan langsung pada lokasi tertentu.
13. Bahan bakar lain adalah bahan bakar yang terbentuk cair atau gas yang berasal dari selain minyak bumi, gas bumi dan hasil olahan.
14. *Biofuel* adalah *bioethanol* dan biodiesel dan bahan bakar lainnya yang dihasilkan dari biomassa yang utamanya digunakan untuk transportasi, industri, rumah tangga dan pembangkit listrik dengan standar mutu dan spesifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Bahan Bakar Nabati adalah *biofuel* yang ditataniagakan sebagai bahan bakar lain.
16. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain.
17. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain adalah izin untuk melakukan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain.
18. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik.
20. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi, atau ke konsumen, atau ke penyaluran tenaga listrik antar sistem.
21. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
22. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik kepada konsumen.

23. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi beserta sarana penunjangnya.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
27. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
29. Badan Usaha adalah penyedia dan/atau pendistribusi dan/atau pengguna yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II JENIS IZIN

Pasal 2

Perizinan usaha di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan meliputi:

- a. Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
- b. Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain;
- c. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum;
- d. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri; dan
- e. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Pasal 3

- (1) Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. kegiatan wisata;
 - b. kegiatan agrobisnis;
 - c. kegiatan industri; dan
 - d. kegiatan lain yang menggunakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
- (2) Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di dalam kawasan hutan konservasi, pengusahaan panas bumi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.
- (3) Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;

- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- c. koperasi; dan
- d. swadaya masyarakat.

Pasal 4

- (1) Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan produksi;
 - b. pembelian;
 - c. penjualan;
 - d. ekspor dan/atau impor;
 - e. pengangkutan; dan
 - f. penyimpanan sampai dengan pemasaran Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar lain ke konsumen akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- (2) Usaha niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai bahan bakar lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. koperasi; dan
 - d. swadaya masyarakat.

Pasal 5

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan untuk:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.
- (4) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- c. koperasi; dan
- d. swadaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan untuk jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha swasta;
 - f. koperasi;
 - g. perseorangan; dan
 - h. lembaga/badan usaha lainnya.
- (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Izin Operasi;
 - b. Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. laporan.

Pasal 7

- (1) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan untuk jenis usaha:
 - a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan
 - k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;

- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha swasta;
- d. koperasi, yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
- (2) Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk pemanfaatan langsung yang berada pada:
 - a. lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan
 - b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi diberikan setelah mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal kegiatan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dilakukan pada wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Kerja panas bumi, Gubernur sebelum memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, Gubernur sebelum memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi harus berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi harus dilengkapi dengan data administratif, data teknis dan data lingkungan.

- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. identitas pemohon;
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. kemampuan pendanaan.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. izin prinsip; dan
 - b. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (4) Data lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD dibantu Kepala SKPD Teknis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 12

- (1) Badan usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 Ton per tahun.

- (3) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan melampirkan data administratif, data teknis dan data lingkungan.
- (4) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - c. profil pemohon; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
- (5) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. izin prinsip;
 - b. rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - c. sumber perolehan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
 - d. data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
 - e. nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
 - f. fasilitas dan sarana kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain;
 - g. informasi kelayakan usaha;
 - h. surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Lain (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain; dan
 - i. surat pernyataan secara tertulis di atas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Data lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Permohonan Izin Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD dibantu Kepala SKPD Teknis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis atas permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam rangka klarifikasi terhadap data administratif dan data teknis atas permohonan, Kepala SKPD dapat meminta badan usaha untuk mengadakan presentasi atau melakukan peninjauan lokasi.
- (3) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala SKPD atas nama Gubernur memberikan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 14

- (1) Badan usaha yang melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis usahanya.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus diubah apabila terdapat perubahan :
 - a. kapasitas pembangkit tenaga listrik;
 - b. jenis usaha;
 - c. nama badan usaha; atau
 - d. wilayah usaha.

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang dilengkapi dengan data administratif, teknis dan lingkungan.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. kemampuan pendanaan.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - c. izin prinsip kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
 - d. rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - e. diagram satu garis;
 - f. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. jadwal pembangunan;
 - h. jadwal pengoperasian; dan

- i. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Gubernur, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (4) Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, selain data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik, selain data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (7) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (4) Kepala SKPD dibantu Kepala SKPD Teknis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 17

- (1) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara setelah memenuhi data administratif dan teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;

- b. profil pemohon; dan
- c. nomor pokok wajib pajak.

(3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. studi kelayakan awal; dan
- b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

(4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.

(5) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara ditolak, Kepala SKPD memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 19

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Gubernur.

Pasal 20

- (1) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:
 - a. penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. penggunaan cadangan, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - c. penggunaan darurat, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik setempat;
 - d. penggunaan sementara, apabila pembangkit tenaga listrik.

e. dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan.

- (2) Izin Operasi harus diubah apabila terdapat perubahan:
- Peruntukan; atau
 - Kapasitas pembangkit tenaga listrik.

Pasal 21

- Permohonan Izin Operasi diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang dilengkapi dengan data administratif, teknis, dan lingkungan.
- Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - identitas pemohon;
 - profil pemohon; dan
 - nomor pokok wajib pajak.
- Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - diagram satu garis;
 - jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - jadwal pembangunan; dan
 - jadwal pengoperasian.
- Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- Kepala SKPD dibantu Kepala SKPD Teknis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Operasi.
- Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Operasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Dalam hal permohonan Izin Operasi ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 23

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Kepala SKPD.

Pasal 24

- (1) Permohonan Keterangan Terdaftar oleh pemohon harus dilengkapi dengan data administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis; dan
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.
- (4) Data lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pemberian atau penolakan Surat Keterangan Terdaftar diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar ditolak, Kepala SKPD memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Pasal 26

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Kepala SKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Gubernur.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik daerah;

- b. badan usaha swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - c. koperasi.
- (3) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha.

Pasal 28

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan data administratif dan teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan lembaga sertifikasi badan usaha;
 - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Gubernur melalui Kepala SKPD dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD dibantu Kepala SKPD Teknis melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Gubernur menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (4) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 30

- (1) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (3) Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi berakhir.
- (4) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

Pasal 31

- (1) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar lain diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (3) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain berakhir.
- (4) Perpanjangan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

Pasal 32

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik, perjanjian sewa jaringan tenaga listrik atau rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik harus dilengkapi dengan:
 - a. data administratif, teknis, dan lingkungan;
 - b. laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - d. penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.

Pasal 33

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara;
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berada di dalam kawasan hutan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara harus dilengkapi dengan:

- a. data administratif dan teknis;
 - b. rekomendasi dari calon pembeli tenaga listrik dan/atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
 - c. laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara.
- (7) Persetujuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diberikan dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai oleh badan usaha.

Pasal 34

- (1) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi berakhir karena:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
 - c. dicabut oleh Gubernur.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Operasi diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. data administratif, teknis, dan lingkungan; dan
 - b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 35

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.

Pasal 36

Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.

Pasal 37

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.
- (2) Laporan sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;

- d. data realisasi investasi;
- e. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
- f. data tenaga kerja;
- g. data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
- h. data pengusahaan tenaga listrik;
- i. data jumlah konsumen;
- j. data pembelian dan penggunaan energi primer;
- k. data produksi dan penjualan tenaga listrik;
- l. data gangguan operasi;
- m. data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
- n. data pelaksanaan *corporate social responsibility* yang sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.
- (2) Laporan sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. data perizinan dan non perizinan dari instansi terkait.

Pasal 39

Pemegang Izin Operasi wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.

Pasal 40

Pemegang Surat Keterangan Terdaftar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan kepada Kepala SKPD Cq. Kepala SKPD Teknis.

BAB VI

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Pasal 41

- (1) Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD Teknis atas nama Gubernur.
- (3) Penerbitan Sertifikat Laik Operasi berdasarkan hasil Uji Laik Operasi (ULO) yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.

- (4) Lembaga inspeksi teknik terakreditasi melakukan uji laik operasi atau pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah di daerah, lembaga inspeksi teknik terakreditasi wajib mendapat penunjukan dari Kepala SKPD Teknis atas nama Gubernur.
- (6) Tata cara untuk mendapatkan penunjukan oleh Kepala SKPD Teknis atas nama Gubernur diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

BAB VI PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin usaha di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Teknis.

Pasal 44

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.

- (2) Pengawasan atas pemberian izin usaha di bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dalam hal:
- pendistribusian dan tata niaga energi dari agen dan pangkalan sampai konsumen di daerah;
 - melakukan analisa serta evaluasi terhadap penyediaan dan kebutuhan energi dan tenaga listrik dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
 - penerapan harga energi di daerah.
- (3) Pengawasan atas pemberian izin usaha di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dalam hal:
- penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - penggunaan tenaga kerja asing;
 - pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - pemenuhan persyaratan perizinan;
 - penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - pemenuhan mutu layanan yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKPD Teknis dapat :
- melakukan inspeksi di lapangan;
 - meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
 - melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala SKPD Teknis dapat dibantu oleh inspektur/PPNS ketenagalistrikan.
- (6) Apabila dalam suatu daerah belum terdapat inspektur/PPNS ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala SKPD Teknis atas nama Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab mengenai pengawasan keteknikan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Pemegang izin yang tidak menjalani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat 1, Pasal 38 ayat 1, Pasal 39 dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa:

- teguran lisan;
- tertulis;
- penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- pencabutan izin.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Semua Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain, IUKU Sementara, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, IUKU, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, IUKS, dan Izin Operasi serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Lain, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara, Izin Operasi serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah diajukan dan masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

